

PENETAPAN MEDIA SOSIAL RESMI- JDIH
2025

Kpt 6 Tahun 2025, HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat Kota Prabumulih.
- Dasar hukum keputusan ini adalah PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Sebagai Berikut:
Facebook : Jdih Kpu Prabumulih
Twitter/X : @Jdihkpubm
Instagram : jdihkpu_prabumulih

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 Januari 2025.
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2022; Kpt KPU Kota Prabumulih 79 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 3 hlm.